MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk:

- Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientansi pada pelayanan publik;
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan:
- 6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang belaku;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
- 8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
- 10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik;

Ditetapkan di Jakarta 2 -1-2024

Pada tangal

Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta 🗘

> Tatang NIP 197108281998031002